



**PUTUSAN**  
Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadirman, Spdi. Alias Hadir Alias Bapak Abi
2. Tempat lahir : Pallimae
3. Umur/Tanggal lahir : 43/29 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Mappaware Kelurahan Sorowako  
Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Guru

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Judi Awal, S.H., Muhammad Fajrin, S.H., dan Mukhtar, S.E., S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Batara Guru (LBH-BBG), yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan nomor register 106/SK/Pid/2022/PN.MII.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadirman, S.Pdi. Alias Hadir Alias Bapak Abi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun Penjara, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.562.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar seragam sekolah SD warna hijau motif kotak-kotak.
  - 1 (satu) lembar jilbab yang berlambang SDIT Wahdah Islamiyah 03. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hadirman, S.PdI., Alias Hadir Alias Bapak Abi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari Tahanan;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadiladilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mengabulkan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Hadirman, S.PdI. Alias Hadir Alias Bapak Abi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember 2021, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Februari 2022, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2022, dan atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2021 dan Tahun 2022 bertempat di Ruang Kelas Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Qurani 03 Sorowako, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Luwu Timur Nomor: QR.02/07/YPWI-LT/V/1442 tanggal 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, Terdakwa merupakan guru pada SDIT WI 03 Sorowako selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Luwu Timur Nomor: QR.02/07/YPWI-LT/V/1443 tanggal 1 Januari 2022, Terdakwa merupakan guru pada SD IT Qurani 03 Sorowako selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember 2021, Terdakwa saat itu mengajar mata pelajaran Bahasa Arab di Ruang Kelas 5 SDIT WI 03 Sorowako. Terdakwa menghampiri Anak Korban yang ketika itu sedang duduk di bangku bagian paling belakang kelasnya, ketika sudah berada di dekat Anak Korban Terdakwa tiba-tiba memegang payudara sebelah kiri Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri, namun Anak Korban diam karena takut pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Februari 2022, Terdakwa yang saat itu berada di dalam Ruang Kelas 5 SDIT Qurani 03 Sorowako menghampiri Anak Korban 2 yang ketika itu sedang menulis di mejanya kemudian Terdakwa langsung menggelitik ketiak kanan Anak Korban 2, meremas payudara bagian kanan Anak Korban 2 sebanyak 3 (tiga) kali, dan memegang alat kelamin Anak Korban 2 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, Anak Korban yang sedang berada di Ruang Kelas 5 SDIT Qurani 03 Sorowako akan mengumpulkan tugas sehingga maju ke meja guru tempat Terdakwa sedang duduk, Terdakwa kemudian menarik Anak Korban untuk mendekat ke samping kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memegang alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban diam karena takut pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, Terdakwa yang sedang mengajar Ruang Kelas 5 SDIT Qurani 03 Sorowako menghampiri Anak Korban yang ketika itu duduk di bangku paling belakang kemudian Terdakwa tiba-tiba memegang dan meremas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya dari arah bawah ke dalam jilbab Anak Korban namun Anak Korban diam karena takut pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, Terdakwa yang sedang mengajar di Ruang Kelas 5 SDIT Qurani 03 Sorowako duduk berdampingan dengan Anak Korban 3 yang ketika itu duduk di meja guru sambil menghafal Al-Quran kemudian Terdakwa langsung menggesek-gesekkan kakinya ke kaki Anak Korban 3, namun Anak Korban 3 tidak melakukan perlawanan karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Terdakwa yang ketika itu mengajar di Ruang Kelas 5 SDIT Qurani 03 Sorowako menghampiri Anak Korban 3 yang ketika itu duduk di meja guru kemudian mengangkat jilbab yang digunakan Anak Korban 3 lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban 3 sambil berkata "gemas" dan Anak Korban 3 hanya diam karena takut dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir di Sorowako pada tanggal 11 Mei 2011 dan ketika kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-12122011-0026 yang dikeluarkan di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Andi Amri;
- Bahwa Anak Korban 3 lahir di Sorowako pada tanggal 3 September 2010 dan ketika kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324CLT0611201005003 yang dikeluarkan di Luwu Timur pada tanggal 6 November 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Andi Amri;
- Bahwa Anak Korban 2 lahir di Sorowako pada tanggal 9 April 2011 dan ketika kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-30062011-0038 yang dikeluarkan di Luwu Timur pada tanggal 30 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Andi Amri.

Perbuatan Terdakwa Hadirman, S.Pdi. Alias Hadir Alias Bapak Abi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa Hadirman, S.Pdi. Alias Hadir Alias Bapak Abi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember 2021, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Februari 2022, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2022, dan atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2021 dan Tahun 2022 bertempat di Ruang Kelas Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Qurani 03 Sorowako, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember 2021, Terdakwa saat itu mengajar mata pelajaran Bahasa Arab di Ruang Kelas 5 SDIT Qurani 03 Sorowako. Terdakwa menghampiri Anak Korban yang ketika itu sedang duduk di bangku bagian paling belakang kelasnya, ketika sudah berada di dekat Anak Korban Terdakwa tiba-tiba memegang payudara sebelah kiri Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri, namun Anak Korban diam karena takut pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Februari 2022, Terdakwa yang saat itu berada di dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kelas 5 SDIT Qurani 03 Sorowako menghampiri Anak Korban 2 yang ketika itu sedang menulis di mejanya kemudian Terdakwa langsung menggelitik ketiak kanan Anak Korban 2, meremas payudara bagian kanan Anak Korban 2 sebanyak 3 (tiga) kali, dan memegang alat kelamin Anak Korban 2 sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, Anak Korban yang sedang berada di Ruang Kelas 5 SDIT Qurani 03 Sorowako akan mengumpulkan tugas sehingga maju ke meja guru tempat Terdakwa sedang duduk, Terdakwa kemudian menarik Anak Korban untuk mendekat ke samping kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memegang alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban diam karena takut pada Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, Terdakwa yang sedang mengajar Ruang Kelas 5 SDIT Qurani 03 Sorowako menghampiri Anak Korban yang ketika itu duduk di bangku paling belakang kemudian Terdakwa tiba-tiba memegang dan meremas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya dari arah bawah ke dalam jilbab Anak Korban namun Anak Korban diam karena takut pada Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, Terdakwa yang sedang mengajar di Ruang Kelas 5 SDIT Qurani 03 Sorowako duduk berdampingan dengan Anak Korban 3 yang ketika itu duduk di meja guru sambil menghafal Al-Quran kemudian Terdakwa langsung menggesek-gesekkan kakinya ke kaki Anak Korban 3, namun Anak Korban 3 tidak melakukan perlawanan karena takut dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Terdakwa yang ketika itu mengajar di Ruang Kelas 5 SDIT Qurani 03 Sorowako menghampiri Anak Korban 3 yang ketika itu duduk di meja guru kemudian mengangkat jilbab yang digunakan Anak Korban 3 lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban 3 sambil berkata "gemas" dan Anak Korban 3 hanya diam karena takut dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban lahir di Sorowako pada tanggal 11 Mei 2011 dan ketika kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-12122011-0026 yang dikeluarkan di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Andi Amri;
  - Bahwa Anak Korban 3 lahir di Sorowako pada tanggal 3 September 2010 dan ketika kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324CLT0611201005003 yang dikeluarkan di Luwu Timur pada tanggal 6 November 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Andi Amri;
  - Bahwa Anak Korban 2 lahir di Sorowako pada tanggal 9 April 2011 dan ketika kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-30062011-0038 yang dikeluarkan di Luwu Timur pada tanggal 30 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Andi Amri.
- Perbuatan Terdakwa Hadirman, S.Pd. Alias Hadir Alias Bapak Abi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban 1, tanpa disumpah (anak) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah guru kelas 5 di Sekolah Dasar IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako dan mengajar mata Pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di kelas Anak Saksi;
- Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2021 ketika terdakwa mengajar mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, pada saat Anak Saksi duduk di bangku datang Terdakwa menghampiri Anak Saksi memegang payudara sebelah kiri dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 saat Anak Saksi mengumpulkan tugas ke meja Terdakwa di kelas, Terdakwa menarik Anak Saksi untuk mendekat di samping kiri Terdakwa, pada saat Anak Saksi berada disamping Terdakwa, Terdakwa memeluk Anak Saksi menggunakan tangan kirinya dan memegang alat kelamin Anak Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa tidak memegang payudara anak korban namun untuk selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Dista Aspa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban Anak Zahra Aqilah Sahrawi;
- Bahwa bahwa Anak Korban 1 sekolah di SD IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako, dan Terdakwa adalah salah satu guru yang mengajar Anak Korban 1;
- Bahwa Anak Korban 1 pernah bercerita mengenai peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa pada saat jam pembelajaran sedang berlangsung di kelas;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabulan tersebut sudah dialami Anak Korban 1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Bulan Desember Tahun 2021 dan Bulan Februari Tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban 1 telah di pegang payudara dan kemaluannya;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa tidak memegang payudara anak korban namun untuk selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Anak Korban 2, tanpa disumpah (anak) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah guru kelas 5 di Sekolah Dasar IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako dan mengajar mata Pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di kelas Anak Saksi;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 saat Anak Saksi duduk di depan meja Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa untuk menyerahkan hafalan Al-Qur'an, Terdakwa menyentuh kaki Anak Saksi sambil menggesekan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri ke arah samping Anak Saksi dan menyentuh payudara Anak Saksi pada saat Anak Saksi sedang duduk;
- Bahwa saat kejadian tersebut hanya ada Anak Saksi dan Terdakwa di dalam kelas;
- Bahwa aturan di dalam kelas tidak boleh pakai sepatu sehingga Terdakwa dan Anak Saksi hanya memakai kaos kaki;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Anak Korban 3, tanpa disumpah (anak) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah guru kelas 5 di Sekolah Dasar IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako dan mengajar mata Pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di kelas Anak Saksi;
- Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2022 di kelas Terdakwa mendatangi tempat duduk Anak Saksi saat Anak saksi sedang menulis dengan posisi tangan kanan di atas meja, kemudian Terdakwa dari arah belakang menggelitik ketiak kanan Anak Saksi selanjutnya Terdakwa menyentuh payudara sebelah kanan dengan tangan;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Anak Saksi 1, tanpa disumpah (anak) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah guru kelas 5 di Sekolah Dasar IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako dan mengajar mata Pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di kelas Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban 1 pernah menangis karena dadanya dipegang oleh Terdakwa, saat itu Anak Korban 1 menangis dan bercerita kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban 2 juga mengalami hal yang sama yaitu dipegang dadanya oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Guru Hilda;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Anak Saksi 2, tanpa disumpah (anak) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa adalah guru kelas 5 di Sekolah Dasar IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako dan mengajar mata Pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di kelas Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban 1 pernah bercerita kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa pernah memegang dada Anak Korban 1;
- Bahwa Anak Korban 2 juga mengalami hal yang sama yaitu dipegang dadanya oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Anak Korban 1, Anak Korban 2, dan Anak Saksi 1 pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Guru Hilda

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Andi Hildayanti, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru di Sekolah Dasar IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako;
- Bahwa Anak Korban 1, Anak Korban 2, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pernah menemui saksi di ruang guru dan melaporkan kejadian bahwa Anak Korban 1 telah dicabuli pada saat mata Pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) dengan cara Terdakwa memegang payudaranya dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencubit alat kelaminnya, sedangkan Anak Korban 2 dipegang payudaranya pada saat ujian hafalan;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari anak muridnya tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa) sebagai berikut:

1. Eki Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru di Sekolah Dasar IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa memang gemar bercanda dengan teman-temannya tapi memiliki sikap yang disiplin;
- Bahwa dalam proses pembelajaran terdapat aturan yang ketat mengenai batasan antara yang bukan mahram terutama terhadap anak didik perempuan karena Sekolah Dasar IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako merupakan Sekolah Berbasis Islam;
- Bahwa aturannya saat pembelajaran Hafalan Al-Qur'an harus dipisah antara siswi perempuan dengan siswa laki-laki, dan guru yang mengajar siswi harus guru perempuan kecuali tidak ada guru perempuan lagi bisa digantikan oleh guru laki-laki;
- Bahwa Terdakwa pernah menggantikan guru perempuan yang tidak bisa masuk mengajar saat pembelajaran Hafalan Al-Qur'an siswi kelas 5;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang humoris dan terbiasa bercanda baik perkataan maupun kontak fisik terhadap laki-laki, tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kontak fisik bercanda dengan siswi putri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tikno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa mengajar keponakan Saksi secara privat untuk membaca Al-Quran, di mana terdapat saudara laki-laki Saksi, keponakan laki-laki dan perempuan Saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengajar di rumah saksi, Terdakwa sikapnya sopan dan baik, Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kontak fisik dengan wanita yang bukan muhrimnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah guru di SD IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajar di kelas Anak Korban 1, Anak Korban Rasikhah Huriyah Ramadhani Hafb, dan Anak Korban 2 dalam mata pelajaran bahasa arab dan hafalan surat Al-Qur'an saat mengantikan guru wali kelas;
- Bahwa Terdakwa memang pernah memanggil Anak Korban 1 untuk berdiri di samping kiri Terdakwa untuk memeriksa tugas Anak Korban 1, oleh karena murid-murid yang lain ribut maka Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 kembali ke belakang, namun Anak Korban 1 tidak bergerak sehingga Terdakwa mendorong Anak Korban 1 agar mundur menggunakan tangan kirinya, namun karena bagian paha Anak Korban 1 sejajar dengan tempat duduk Terdakwa sehingga tersentuh pada bagian paha tersebut, dan Terdakwa tidak tau apakah terkena paha atau kelamin Anak Korban 1, namun Terdakwa tidak memegang payudara Anak Korban 1;
- Bahwa saat tangan Terdakwa tersentuh payudara Anak Korban 1, Terdakwa sempat mengatakan "gemas", maksudnya Terdakwa gemas karena Anak Korban tersebut tidak bisa menghafal dengan benar;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menyentuh kaki Anak Korban 2 menggunakan kakinya saat Anak Korban 2 dan Terdakwa sedang duduk berhadapan di depan meja guru saat Anak Korban 2 sedang menyeter hafalannya, namun sentuhan tersebut Terdakwa lakukan dalam rangka untuk memberi tanda bahwa Anak Korban 2 salah membaca ayat hafalannya, kemudian Terdakwa juga menyentuh payudara Anak Korban Rasikhah Huriyah Ramadhani Hafb, namun kejadian itu juga tidak sengaja karena Terdakwa sedang menunjuk pada Al-Qur'an yang sedang dipangku oleh Anak Korban 2 untuk menunjukkan ayat yang harus dibaca, karena saat itu posisi Terdakwa ada di samping Anak Korban 2 sehingga tangan Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban 2;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar menyentuh payudara Anak Korban 2, namun kejadian itu tidak sengaja karena Terdakwa sedang bercanda dengan Anak Korban 2 dengan cara menggelitik ketiak Anak Korban 2 dari belakang kanan, namun tangan Terdakwa malah terkena bagian payudara Anak Korban 2.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat tuntutananya Penuntut Umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar seragam sekolah SD warna hijau motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar jilbab yang berlambang SDIT Wahdah Islamiyah 03.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa beserta saksi-saksi tersebut membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah guru di SD IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako;
- Bahwa benar Anak Korban 1 lahir pada tanggal 11 bulan Mei tahun 2011;
- Bahwa benar Anak Korban 2 lahir pada tanggal 3 bulan September tahun 2010;
- Bahwa benar Anak Korban 2 lahir pada tanggal 9 bulan April tahun 2012;
- Bahwa benar para Anak Korban adalah siswi SD IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajar di kelas Anak Korban 1, Anak Korban 2, dan Anak Korban 3 dalam mata pelajaran bahasa arab dan hafalan surat Al-Qur'an saat menggantikan guru wali kelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam undang-undang di luar KHUP adalah terminologi yang memiliki makna yang sama dengan unsur “barang siapa” dalam KHUP. Sehingga unsur “setiap orang” adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Hadirman, Spdi. Alias Hadir Alias Bapak Abi, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**





Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub unsur yang disusun secara alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur tersebut maka seluruh sub unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa para Anak Korban 1 lahir pada tanggal 11 Mei 2011, Anak Korban 2 lahir pada tanggal 3 September 2010, dan Anak Korban 3 lahir pada tanggal 9 April 2012 yang mana terhitung pada *tempus delicti* yaitu bulan Maret tahun 2022, para Anak Korban tersebut belum berusia 18 tahun sehingga para Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa **mengenai fakta ada atau tidaknya perbuatan cabul** yang terjadi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak Korban 1 telah memberikan keterangan tanpa disumpah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa memegang payudara sebelah kiri dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa pada bulan Desember 2021, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan memegang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa Anak Korban 2 telah memberikan keterangan tanpa disumpah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa menyentuh kaki Anak Korban sambil menggesekan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban dengan cara pada saat Anak Korban sedang duduk di meja, Terdakwa dari arah belakang mengangkat jilbab yang digunakan Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban pada bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa Anak Korban 2 telah memberikan keterangan tanpa disumpah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara pada saat Anak Korban sedang menulis, Terdakwa datang dan menggelitik ketiak kanan Anak Korban kemudian menyentuh payudara sebelah kanan Anak Korban dengan tangan Terdakwa pada bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Anak korban tersebut, Terdakwa mengakui adanya sentuhan Terdakwa terhadap bagian intim Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, namun Terdakwa membantah adanya kesengajaan dalam perbuatannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

Terhadap Anak Korban 1:

- Bahwa Terdakwa memang pernah memanggil Anak Korban untuk berdiri di samping kiri Terdakwa untuk memeriksa tugas Anak Korban, oleh karena murid-murid yang lain ribut maka Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke belakang, namun Anak Korban tidak bergerak sehingga Terdakwa mendorong Anak Korban agar mundur menggunakan tangan kirinya, namun karena bagian paha Anak Korban sejajar dengan tempat duduk Terdakwa sehingga tersentuh pada bagian paha tersebut, dan Terdakwa tidak tau apakah terkena paha atau kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terhadap kejadian bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban, Terdakwa tidak mengakuinya;

Terhadap Anak Korban 2:

- Bahwa Terdakwa memang pernah menyentuh kaki Anak Korban menggunakan kakinya saat Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk berhadapan di depan meja guru saat Anak Korban sedang menyeter hafalannya, namun sentuhan tersebut Terdakwa lakukan dalam rangka untuk memberi tanda bahwa Anak Korban salah membaca ayat hafalannya;
- Bahwa Terdakwa benar menyentuh payudara Anak Korban, namun kejadian itu tidak sengaja karena Terdakwa sedang menunjuk pada Al-Qur'an yang sedang dipangku oleh Anak Korban untuk menunjukkan ayat yang harus dibaca, karena saat itu posisi Terdakwa ada di samping Anak Korban sehingga tangan Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban;

Terhadap Anak Korban 3:

- Bahwa Terdakwa benar menyentuh payudara Anak Korban, namun kejadian itu tidak sengaja karena Terdakwa sedang bercanda dengan Anak Korban dengan cara menggelitik ketiak Anak Korban dari belakang kanan, namun tangan Terdakwa malah terkena bagian payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Terdakwa telah melakukan sentuhan-sentuhan pada bagian-bagian intim para Anak Korban, namun untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa adalah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul harus dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya kesengajaan pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan **ada atau tidaknya kesengajaan pada perbuatan Terdakwa** sebagaimana diuraikan di atas, perlu untuk dibuktikan apa motif Terdakwa melakukan sentuhan-sentuhan terhadap para Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi *A De Charge* yaitu saksi Eki Arif yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sendiri bahwa aturan tata tertib hubungan antara guru dan murid yang berlawanan jenis di SD IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako sangat ketat, bahwa tidak diperbolehkan adanya sentuhan dari guru terhadap murid yang bukan mahramnya, bahwa fakta tersebut dapat memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bukanlah tindakan yang wajar untuk dilakukan oleh seorang guru di SD IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerobos batasan yang telah ditetapkan oleh sekolah, kemudian dengan adanya perbuatan aktif Terdakwa untuk menerobos batasan aturan tersebut apakah motif Terdakwa dalam melakukan perbuatannya masih dengan tujuan untuk mendidik ataukah ada motif lain pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan sentuhan-sentuhan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petunjuk lainnya;

Menimbang, bahwa adanya fakta berdasarkan keterangan saksi Anak Korban 2 dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa saat Terdakwa menyentuh bagian payudara Anak Korban ketika sedang menyeter hafalan, Terdakwa sempat mengatakan “gemas” kepada Anak Korban, bahwa Terdakwa mengaku mengatakan “gemas” dengan alasan bahwa Anak Korban tersebut tidak bisa menghafal dengan benar, bahwa terhadap alasan Terdakwa tersebut tidak ada korelasinya bila dihubungkan dengan apa tindakan yang sedang Terdakwa lakukan yaitu menyentuh payudara Anak Korban, sehingga dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa jelas motif Terdakwa melakukan sentuhan-sentuhan pada bagian intim para Anak Korban tersebut didasari adanya hasrat seksual sehingga bukan merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan pendidikan;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim akan motif Terdakwa tersebut juga diperkuat dengan alasan Terdakwa tentang ketidaksengajaan dalam perbuatan sentuhan-sentuhannya terhadap Anak Korban tersebut kurang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logis karena terjadi berulang kali terhadap beberapa Anak, selain itu bahwa Anak Korban yang berjumlah tiga orang mempunyai keresahan yang sama dengan perilaku Terdakwa terhadap mereka sehingga dapat menutup kemungkinan bahwa apa yang dialami oleh Anak Korban hanya kesalahpahaman belaka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa **mengenai tipu muslihat** yang dilakukan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan pada saat prosers belajar mengajar yang mana dapat menyebabkan Anak Korban tidak bisa untuk memberikan respon defensif karena tidak mengetahui apakah yang dilakukan Terdakwa adalah hal yang salah ataukah hal yang wajar, sehingga telah cukup terang meyakinkan Majelis Hakim bahwa Anak Korban tidak dapat menolak sentuhan-sentuhan Terdakwa dikarenakan tindakan Terdakwa yang dikamuflekan dengan prosen belajar mengajar oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub unsur yang disusun secara alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur tersebut maka seluruh sub unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang guru di SD IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako yang mengajar para Anak Korban sebagai siswi pada sekolah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pendidik dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa sebagaimana telah memenuhi unsur perbuatan cabul telah memenuhi unsur "yang dilakukan oleh pendidik"

**Ad.4. Dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dilakukan sebanyak tiga kali pada beberapa anak yaitu Anak Korban 1, Anak Korban 2, dan Anak Korban 3 di mana perbuatan tersebut dilakukan di dalam proses belajar mengajar di SD IT Wahdah Islamiyah 03 Sorowako sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan yang berhubungan, dengan demikian unsur "*Perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHP barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar seragam sekolah SD warna hijau motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar jilbab yang berlambang SDIT Wahdah Islamiyah 03;

adalah barang yang telah disita dari korban namun tidak memiliki nilai ekonomis dan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak yang menjadi korban hingga tiga orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadirman, Spdi. Alias Hadir Alias Bapak Abi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan primair*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.562.500.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar seragam sekolah SD warna hijau motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) lembar jilbab yang berlambang SDIT Wahdah Islamiyah 03;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Haris Fawanis, S.H. sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Hardia Widiarsi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN MII